

**PANDUAN AKADEMIK**  
**PROGRAM STUDI**  
**KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM DOKTOR (S3)**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**



**SEKRETARIAT**

**PROGRAM STUDI**  
**ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM DOKTOR (S3)**  
**GEDUNG PENDIDIKAN DOKTER-LT-7, FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**Jl Ir Sutami 36A-Surakarta (57126)**  
**Telp: 0271-7890444;**  
**Web: [http:// pasca.uns.ac.id/s3ikm](http://pasca.uns.ac.id/s3ikm)**  
**email: [s3ikmuns@yahoo.com](mailto:s3ikmuns@yahoo.com)**

**2016**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PASCASARJANA

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126. Telp./Fax (0271)632450

KEPUTUSAN  
DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Nomor : ~~3320.3~~UN27.20/DL/2016

Tentang

PANDUAN AKADEMIK PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM DOKTOR (S3 IKM)  
PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2016

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** :
- bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Doktor bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3 IKM) Pascasarjana Universitas Sebelas Maret tahun akademik 2016 perlu dilaksanakan penyusunan, pembimbingan dan ujian disertasi yang berpedoman pada Panduan Akademik
  - Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu dibuat Buku Pedoman Akademik untuk pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur
- Mengingat** :
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 082 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  - Kemenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 463/J27/KP/1999 tentang Pembentukan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
  - Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 725/UN27/KP/2015,tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2015-2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan dan memberlakukan Panduan Akademik Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3 IKM) Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Kedua** : Panduan Akademik Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3 IKM) digunakan sebagai dasar proses belajar mengajar di Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3 IKM) Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Ketiga** : Panduan Akademik Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3 IKM) yang digunakan sebagai dasar proses belajar mengajar di Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3 IKM) tersebut tetap mengacu pada Buku Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Keempat** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan serta perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 14 NOV 2016  
Direktur

Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd  
NIP. 196007271987021001

**HALAMAN PENGESAHAN**



**BUKU PANDUAN AKADEMIK  
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM DOKTOR (S3)  
PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

PENYUSUN	: Buku Panduan Akademik Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3)
Tanggal	:
Diajukan Oleh:	Kepala Program Studi  Ari Natalia Probandari.,dr.,MPH PhD NIP. 197512212005012001
Disetujui Oleh :	Direktur Pascasarjana UNS  Prof. Dr. Mohammad Furqon Hidayatullah, M.Pd NIP. 196007271987021001

## **PENGANTAR**

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) dimulai proses pendiriannya sejak tahun 2016 melalui Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 56/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Pada Universitas Sebelas Maret di Surakarta. Sesuai dengan arahan dari Kemenristek Dikti, diharapkan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) mulai menerima Mahasiswa pada bulan September 2016. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) bertujuan untuk menghasilkan lulusan (S3) yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan inovasi teknologi dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat. Mampu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan ilmu kesehatan masyarakat serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Buku Panduan Akademik Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS Tahun 2017 ini diterbitkan dengan tujuan menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS. Buku ini berisi hal terkait Penyelenggaraan Layanan Akademik, Profil Program Studi, Tata Kelola, Kurikulum, Aturan Akademik dan Administratif penyelenggaraan kegiatan program studi dan sistem pembelajaran, kegiatan ilmiah serta panduan berbagai ujian/ penilaian tahapan disertasi.

Berdasarkan pengalaman, terdapat sejumlah mahasiswa yang mengalami keterlambatan studi karena ketidaktahuannya atas sejumlah ketentuan akademik dan administratif, walaupun buku panduan ini diterbitkan setiap tahun oleh Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS. Oleh karena itu, setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan

Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS diharapkan membaca dan memahami berbagai ketentuan yang tertuang di dalam buku panduan ini. Selanjutnya, untuk kontrol pelaksanaan akademik telah diterbitkan Logbook Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS guna memantau kemajuan studi mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS.

Akhir kata kami berharap Buku Panduan Akademik Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS ini dapat memenuhi fungsinya sebagai panduan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS. Kritik dan saran sangat kami harapkan agar buku panduan akademik ini semakin sesuai dengan perkembangan akademik.

Surakarta, 29 September 2016

Kepala Program Studi  
Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) UNS



Ari N Probandari.,dr.,MPHPhD  
NIP.197512212005012001

**TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI  
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM DOKTOR (S3)  
PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN AKADEMIK 2016**

Ketua : Ari N Probandari.,dr.,MPH,PhD  
Anggota :

1. Dr. Eti Poncorini Pamungkasari, dr.,M.Pd.
2. Prof. Dr. Hartono, dr.,M.Si.
3. Dr. Budiyanti Wiboworini, dr.,M.Kes, Sp.GK
4. Dr. Isna Qadrijati, dr.,M.Kes.
5. Dr. Setyo Sri Rahardjo, dr.,M.Kes.
6. Suprapti, SPd

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PENGANTAR</b> .....	iii
<b>TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN AKADEMIK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I. JATI DIRI, VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KARAKTERISTIK</b>	
A. Jati Diri.....	1
B. Visi.....	1
C. Misi.....	2
D. Tujuan.....	2
E. Sasaran.....	3
F. Karakteristik .....	3
<b>BAB II. PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK</b>	
A. Penerimaan Mahasiswa	6
B. Peraturan Akademik	9
<b>BAB III. PENGELOLA PROGRAM</b> .....	12
<b>BAB IV. DOSEN DAN TENAGA PENUNJANG</b>	
A. Staf Pengajar.....	20
B. Tenaga Penunjang.....	22
<b>BAB V. BIDANG ILMU DAN KURIKULUM</b>	
<b>BAB VI. SARANA DAN PRASARANA</b> .....	29
<b>BAB VII. PENDANAAN</b> .....	30
<b>BAB VIII. PROSES PENDIDIKAN</b>	
A. Perkuliahan.....	31
B. Kalender Akademik.....	33
C. Sistem Pembelajaran dan Perkuliahan .....	34
D. Batas Waktu Studi .....	34
E. Cuti Akademik.....	36

**BABIX. SUASANA AKADEMIK**

A. Pembimbing Akademik.....	37
B. Promotor, Ko-promotor, dan Pembimbingan.....	38
C. Konsultan.....	41
D. Roadmap Penelitian.....	41

**BAB X. UJIAN KUALIFIKASI DAN DISERTASI**

A. Ujian Kualifikasi.....	43
B. Proposal Penelitian untuk Disertasi.....	44
C. Naskah Disertasi dan Seminar Penilaian Naskah Disertasi.....	46
D. Ujian Akhir.....	49
E. Penilaian Ujian Akhir dan Pemberian Gelar Doktor	51

**Lampiran**

## **BAB I**

### **JATI DIRI, VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KARAKTERISTIK**

#### **A. JATI DIRI**

1. Nama, Alamat, dan Status Perguruan Tinggi:  
Universitas Sebelas Maret (UNS)  
Jl. Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126  
<http://www.uns.ac.id>  
Status Perguruan Tinggi: Perguruan Tinggi Negeri
2. Nama dan Alamat Program Studi:  
Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3)  
Gedung Pendidikan Dokter-LT-7,  
Fakultas Kedokteran  
Universitas Sebelas Maret  
Jl Ir Sutami 36A-Surakarta (57126)  
Telp: 0271-7890444; Fax: 0271-664178  
Web: [http:// http://pasca.uns.ac.id/s3ikm](http://http://pasca.uns.ac.id/s3ikm)  
email: [s3ikmuns@yahoo.com](mailto:s3ikmuns@yahoo.com)
3. SK Pendirian Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS:  
Surat Mandat dari Dirjen Dikti No. 206/A4/HK/2016 tanggal 26 Januari 2016 Perihal Pembukaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3). Ijin Operasional diperoleh dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 56/KPT/I/2016 tanggal 20 Januari 2016.

## **B. VISI**

Sesuai SK Direktur Pascasarjana No. 009.1/UN2720/DP/2016, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S-3) Pascasarjana UNS mempunyai visi:

***“Menjadi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor Pascasarjana UNS yang unggul dalam bidang pendidikan dan penelitian di tingkat internasional”***

## **C. MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik jenjang doktor yang berbudaya ilmiah dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat yang mendukung pembangunan nasional dengan mengedepankan kebaruan dan keunggulan azas kaidah ilmiah.
2. Menyelenggarakan riset yang menghasilkan inovasi dan penemuan baru dalam pengembangan Ilmu Kesehatan Masyarakat untuk menjawab permasalahan yang bertaraf lokal, regional, nasional dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka penerapan dan penyebarluasan ilmu kesehatan masyarakat serta membantu pemecahan masalah kesehatan masyarakat.
4. Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional di bidang tri dharma perguruan tinggi untuk menciptakan budaya akademik kondusif dan berorientasi pada pengembangan ilmu kesehatan masyarakat dan pemecahan masalah kesehatan masyarakat.

## **D. TUJUAN**

1. Menghasilkan ahli kesehatan masyarakat dengan strata akademik Doktor (S3) yang akan berkarier di berbagai bidang pekerjaan (praktisi, akademisi, atau peneliti) di bidang ilmu kesehatan masyarakat.
2. Menghasilkan riset kesehatan masyarakat yang berkualitas yang mempunyai kemanfaatan teoretis, kebijakan dan praktis, yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu, dan memberikan

bukti-bukti ilmiah untuk mengembangkan kebijakan, program dan intervensi kesehatan masyarakat.

3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan agar masyarakat mampu untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah kesehatan masyarakat.
4. Menghasilkan perjalinan kerjasama untuk pengembangan institusi, pendidikan dan penelitian di tingkat wilayah, nasional dan internasional untuk percepatan visi dan misi.

### **E. KARAKTERISTIK**

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS adalah program akademik jenjang strata tiga (S-3) yang bertujuan menghasilkan lulusan dengan karakter berintegritas tinggi sebagai seorang ilmuwan, bersikap terbuka dan selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang terkait dengan ilmu kesehatan masyarakat, serta mampu menguasai teori dan keterampilan khusus yang diperlukan untuk menghasilkan temuan baru melalui telaah dan riset. Oleh karena itu, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS berorientasi pada pencapaian dan pengendalian mutu (*quality control*) akademik yang tinggi, dan mempunyai landasan pengembangan instrumen proses pendidikan doktor dengan tiga karakteristik utama:

1. Atribut lanjut (*advanced*).
2. Atribut terfokus (*a discrete body of knowledge*).
3. Atribut kecendekiawanan (*scholarly*).

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK**

#### **A. PENERIMAAN MAHASISWA**

##### **PENDAFTARAN**

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3-IKM) UNS menerima calon mahasiswa yang memiliki latar belakang sebagai berikut: Pendidikan tinggi strata 2 (S-2) dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat, baik dari lingkungan PTN atau PTS dengan akreditasi minimal B; atau Magister (S2) dari semua ilmu-ilmu kesehatan (allied health sciences) non Ilmu Kesehatan Masyarakat, baik dari lingkungan PTN atau PTS dengan akreditasi minimal B.

##### **PROSEDUR PENDAFTARAN**

1. Calon mengisi formulir pendaftaran melalui internet pada situs <http://www.spmب.uns.ac.id> klik “Pendaftaran” , kemudian cetak hasil pendaftaran *on-line* tersebut sebagai bukti telah berhasil melakukan pendaftaran.
2. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah melakukan pendaftaran *on-line* Calon membayar/mentransfer biaya pendaftaran di Bank. Pembayaran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BTN secara *on-line* dengan menuliskan Nama dan Nomor Pendaftaran Program S3 pada Slip Setoran.
3. Sebelum mengikuti tes Calon Mahasiswa mengisi dan menyerahkan/mengirimkan Formulir Lamaran (dapat diunduh pada <http://www.spmب.uns.ac.id>) ke PPs UNS dengan alamat: **Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta 57126; Telp/Fax. (0271) 632450.**
4. Formulir Lamaran (pada butir 5) dilampiri berkas (masing-masing rangkap dua), sebagai berikut:

- a. Copy ijazah sarjana (S-1/S-2) dan transkrip akademik yang dilegalisir oleh Fakultas/Universitas asal S-1/S-2 nya bagi PTN, dan Kopertis bagi lulusan PTS, atau yang berwenang
- b. Surat rekomendasi dari pihak yang mengetahui kemampuan akademik calon, sedapat mungkin Pembimbing Akademik (PA) atau dosen pembimbing Thesis.
- c. Proyeksi keinginan calon dalam mengikuti program Doktor, yang berisi:
- d. Alasan mengikuti program Doktor.
- e. Harapan yang diinginkan dalam mengikuti program Doktor dan rencana yang dilakukan setelah menyelesaikan program ini.
- f. Rancangan usulan penelitian disertasi (sementara) yang memuat
  1. Permasalahan umum yang akan dikaji/diteliti.
  2. Rumusan masalah dan rasionalisasinya
  3. Tujuan penelitian termasuk hal-hal baru yang akan dikaji
  4. Rancangan teori yang akan dipakai dan dikembangkan.
  5. Metodologi
- g. Daftar riwayat hidup (curriculum vitae).
- h. Surat izin belajar tertulis dari instansi tempat bekerja (bagi yang sudah bekerja).
- i. Surat keterangan sehat dari dokter.
- j. Surat keterangan jaminan sanggup membiayai studinya sampai selesai baik dari diri sendiri maupun dari instansi tempat kerja atau sponsor.
- k. Sampul Formulir Lamaran untuk S-3 berwarna **kuning**
- l. Calon mahasiswa melakukan verifikasi data dan menyerahkan/ mengirimkan kuitansi/ bukti asli setoran

- biaya pendaftaran seleksi mahasiswa baru S3 dari Bank BTN, selanjutnya akan menerima Kartu Tanda Peserta Tes.
- m. Mengikuti tes masuk sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia.

### **WAKTU PENDAFTARAN, SELEKSI, DAN PENGUMUMAN**

Waktu pendaftaran bagi calon mahasiswa Program Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) dilayani setiap hari kerja dan jam kerja. Waktu tes dilaksanakan setiap Ujian masuk Pascasarjana dilakukan dalam 2 (dua) Periode Tes:

1. Ujian Bulan Mei (untuk Program Studi dengan awal kuliah bulan Agustus), dan
2. Ujian bulan Oktober (untuk Program Studi dengan awal kuliah bulan Pebruari). atau bisa dilihat di <http://www.spmب.uns.ac.id>.  
Tes Tertulis meliputi:
  1. TPA (Tes Potensi Akademik)
  2. Bahasa Inggris
  3. Tes Wawancara

Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Program Studi S3 Linguistik berdasarkan :

1. Kelengkapan Administrasi
2. Hasil tertulis
3. Tes wawancara, dan akan diumumkan melalui Program Pascasarjana UNS atau bisa di akses di <http://www.spmب.uns.ac.id>

1. Status Mahasiswa:

- a. **Mahasiswa program doktor**, yaitu calon mahasiswa yang lulus seleksi penerimaan.
- b. **Calon doktor**, yaitu mahasiswa yang dinyatakan lulus Ujian Kualifikasi.
- c. **Promovendus**, yaitu calon doktor yang dinyatakan lulus Ujian Tertutup Ujian Tertutup.

## 2. Mutasi Mahasiswa

Yang dimaksud dengan mutasi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status akademik dan administrasi.

Mutasi mahasiswa dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### a. Pindah ke Perguruan Tinggi Lain

- 1) Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS yang akan pindah ke Perguruan Tinggi lain harus mengajukan permohonan kepada Rektor UNS dengan tembusan kepada Direktur Pascasarjana UNS, disertai alasan kepindahannya.
- 2) Mahasiswa yang telah pindah ke Perguruan Tinggi lain tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS.

### b. Mahasiswa Tidak Aktif

- 1) Mahasiswa yang tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi sesuai ketentuan dan tidak mengajukan cuti studi pada suatu semester akan mendapatkan status **tidak aktif**. Mahasiswa yang tidak aktif selama dua semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri/ putus kuliah dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS.
- 2) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif selama satu semester dapat memperoleh kembali status sebagai mahasiswa aktif dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS dengan tembusan kepada Direktur Pascasarjana UNS. Surat permohonan harus sudah diterima oleh Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS paling lambat akhir masa pendaftaran rencana studi semester mahasiswa tersebut hendak aktif kembali.
  - b) Membayar biaya registrasi dan administrasi untuk semester mahasiswa berstatus tidak aktif sesuai dengan ketentuan tarif terbaru.
  - c) Melakukan pendaftaran rencana studi pada semester mahasiswa hendak aktif kembali. Semester pada saat mahasiswa tidak berstatus aktif diperhitungkan sebagai semester terpakai dalam masa studi mahasiswa tersebut.
- c. Mahasiswa Putus Kuliah:
- 1) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi pada setiap tahun dan akhir studi;
  - 2) Mahasiswa yang dinyatakan gagal dalam menempuh Ujian Kualifikasi sebanyak 2 (dua) kali;
  - 3) Mahasiswa yang tidak aktif selama dua semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri/ putus kuliah dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS;
  - 4) Meninggal dunia.
- a. Jumlah mahasiswa putus kuliah tiap semester dilaporkan Kepala Program Studi kepada Direktur Pascasarjana UNS, selanjutnya kemudian Rektor UNS mengeluarkan Surat Keputusan tentang putus kuliah untuk mahasiswa yang bersangkutan.

- b. Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS
- c. Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS dapat diberhentikan selama-lamanya atau sementara apabila melanggar ketentuan SK Rektor UNS No. 828/H27/KM/2007, yang meliputi tindakan: plagiasi, kriminal, atau melanggar norma kehidupan bermasyarakat).

## **B. PERATURAN AKADEMIK**

1. Daftar Ulang
  - a. Daftar ulang wajib dilakukan oleh mahasiswa setiap semester.
  - b. Mahasiswa membayar uang pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku ke Rekening Rektor UNS. Bukti pembayaran kemudian diserahkan ke Sekretariat Pengelola Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS.
  - c. Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan mengisi Laporan Kemajuan Studi. Setelah KRS diisi, ditandatangani oleh Pembimbing Akademik (pada tahap mahasiswa) atau Promotor (pada tahap calon doktor) dan disetujui oleh Pengelola Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS.
2. Kartu Rencana Studi (KRS)
  - a. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah bukti pendaftaran yang sah berkenaan dengan rencana studi mahasiswa pada suatu semester. KRS menjadi sumber informasi tentang besarnya biaya studi yang harus dibayarkan seorang mahasiswa pada suatu semester.

- b. Agar dapat menjalani proses pembelajaran, pada awal setiap semester mahasiswa wajib menyusun rencana studi untuk semester yang akan dijalaninya. Rencana studi tersebut dibuat pada Kartu Rencana Studi (KRS). Pengisian KRS wajib dilakukan setiap awal semester oleh setiap mahasiswa untuk mendapatkan status mahasiswa aktif. Kelalaian pengisian KRS akan berakibat tidak terdaftarnya mahasiswa tersebut dalam semester terkait. Pengaktifan kembali status mahasiswa harus mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS setelah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Agar dapat mengisi KRS, mahasiswa wajib melakukan pembayaran biaya studi yang terdiri dari biaya registrasi dan administrasi.
3. Tata cara pengisian KRS ditentukan sebagai berikut:
- 1) Pengisian KRS dilakukan satu minggu sebelum kegiatan akademik setiap semester.
  - 2) KRS ditandatangani oleh Pembimbing Akademik atau Promotor sesuai tahapannya dan dibuat rangkap 3 (tiga), satu disimpan peserta, satu disimpan Pembimbing Akademik/Promotor dan satu disimpan oleh Pengelola Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS.
  - 3) Penggantian mata kuliah dapat dilakukan paling lambat dua minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai, dengan persetujuan Pembimbing Akademik/Promotor.
4. Penyusunan Rencana Studi
- a. Dua minggu setelah kegiatan pembelajaran dilangsungkan, mahasiswa yang sudah menyusun rencana studinya

melalui pengisian KRS diberi kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap rencana studi yang telah disusunnya, jika dirasa rencana studinya kurang sesuai dengan tema risetnya.

- b. Perubahan rencana studi meliputi penambahan, pengurangan atau penggantian, atau pembatalan pengambilan suatu mata kuliah. Untuk melakukan hal ini, mahasiswa harus melakukan penyusunan KRS baru dengan menyertakan KRS sebelumnya.

#### 5. Laporan Kemajuan Studi

- a. Laporan Kemajuan Studi adalah pemantauan kemajuan mahasiswa menyelesaikan proses belajarnya, berisi kegiatan akademik mahasiswa berkaitan dengan perkuliahan, sehingga dapat diperkirakan berapa lama mahasiswa akan menyelesaikan studinya, juga berisi rencana selanjutnya untuk setiap semester. Laporan Kemajuan Studi juga mencakup kendala yang dihadapi dan komentar atau saran dari Pembimbing Akademis atau Tim Promotor sehingga permasalahan dapat diatasi dengan cepat dan tepat.
- b. Seluruh mahasiswa wajib mengisi Laporan Kemajuan Studi di setiap awal semester dan/atau waktu yang ditentukan secara khusus, dengan ditandatangani oleh Pembimbing Akademis atau Tim Promotor dan Pengelola Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS. Diharapkan Laporan Kemajuan Studi ini dapat membantu mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu.
- c. Laporan Kemajuan Studi yang sudah ditandatangani oleh Pembimbing Akademis atau Promotor dibuat rangkap 3 (tiga): satu disimpan peserta, satu disimpan Pembimbing Akademis/ Promotor, dan satu disimpan Pengelola Program

Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3)  
Pascasarjana UNS.

### **BAB III**


#### **PENGELOLA PROGRAM STUDI**

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS dipimpin oleh seorang Kepala Program Studi dan tenaga pendukung. Untuk melaksanakan kegiatan akademik yang bersifat mendasar, Kepala Program Studi melakukan koordinasi dengan Direktur Pascasarjana UNS. Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS dan Direktur Pascasarjana UNS bertanggungjawab terkait penjaminan mutu. Untuk kegiatan administrasi umum dan keuangan, menginduk pada Bagian Administratif Pascasarjana UNS. Proses pengambilan keputusan strategis direncanakan untuk dilakukan dengan pendekatan *bottom-up* dan akomodatif melalui rapat secara periodik atau insidental bersama pimpinan UNS/ Pascasarjana UNS, Penanggung Jawab Mata Kuliah/ Dosen Pengampu dan atau dialog dengan mahasiswa untuk memecahkan masalah yang timbul.

**STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM DOKTOR (S3)  
PASCASARJANA UNS**

Gambar 1. Struktur Organisasi Berbasis Tugas Pokok dan Fungsi

**STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM DOKTOR (S3)  
IKM PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET**



**PERSONALIA PENGELOLA Program Studi Ilmu Kesehatan  
Masyarakat Program Doktor (S3) PASCASARJANA UNS**

	<p>Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS Ari N Probandari dr., MPH., Ph.D Email: ari.probandari@staff.uns.ac.id</p>
	<p>Penjaminan Mutu Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS Prof. Dr. Bhisma Murti.,dr.,PhD</p>
	<p>Dr. Eti Poncorini Pamungkasari, dr.,M.Pd. Penjaminan Mutu Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS</p>
	<p>Dr. Isna Qadrijati, dr.,M.Kes. Penjaminan Mutu Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS</p>
	<p>Suprapti, SPd Administrasi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS</p>

**Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS/ Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS**, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi bidang ilmu kesehatan masyarakat yang dapat ditawarkan untuk program S-3, didasarkan atas ketersediaan ahli maupun sarana;
2. Mengembangkan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS;
3. Mengembangkan kurikulum dan sistem perkuliahan berdasarkan tingkat pendidikan calon peserta program doktor;
4. Mengembangkan kegiatan yang dapat membantu dan menunjang proses pengembangan proposal penelitian dan pelaksanaannya maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S-3) Pascasarjana UNS;
5. Melakukan proses seleksi, pelaksanaan perkuliahan, mengoordinasi pelaksanaan pembimbingan, seminar, ujian, dan proses belajar mengajar lainnya;
6. Melakukan proses pemantauan pelaksanaan program S-3 tiap peserta dan apabila diperlukan memberikan masukan pemikiran atau usulan, baik kepada tim pembimbing maupun peserta untuk kelancaran studinya.

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS, juga telah dibentuk Tim Penjaminan Mutu Akademik, yang bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS, yang terdiri atas Direktur Pascasarjana UNS, Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS, pihak lain dari dan/ atau luar UNS yang ditunjuk

sesuai kebutuhan pengembangan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS.

## **BAB IV**

### **DOSEN DAN TENAGA PENUNJANG**

#### **A. STAF PENGAJAR**

Staf Pengajar yang unggul di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) UNS berjumlah 26 Doktor, dan 14 orang diantaranya adalah Guru Besar. Semua dosen tetap Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) PS UNS memiliki sertifikat pendidik (telah lulus serdos).

**Tabel 1. Staf Pengajar yang Mempunyai Kualifikasi Profesor-Doktor dan Doktor**

<b>No</b>	<b>Nama Dosen Tetap</b>	<b>NIDN**</b>	<b>Tgl. Lahir</b>	<b>Jabatan Akademik</b>	<b>Gelar Akademik</b>	<b>Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT</b>	<b>Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
1.	Achmad Arnan Subiyanto	007114803	1 Nopember 1948	Guru Besar	Prof.,Dr.,dr.,MS	S1: UNS; S2: UGM S3: UNAIR	S1: Pendidikan Dokter S2: Ilmu Kesehatan Masyarakat S3: Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitas
2	Ahmad Yunus	0017076104	17 Juli 1961	Guru Besar	Prof.Dr.Ir., MS	S1: UNS S2: IPB S3: Okayama University, Jepang	S1: Agronomi S2: Plant Physiology S3: Plant Biotechnology

3	Ambar Mudigdo	0017034904	17 Maret 1949	Guru Besar	Prof.,Dr.,dr.,Sp.PA	S1: FK UNS S2/Sp: UNDIP S3: UNAIR	S1: Pendidikan Dokter S2/Sp: Patologi Anatomi S3: Ilmu Kedokteran
4	Argyo Demartoto	0025086508	25 Agustus 1965	Lektor Kepala	Dr. M.Si	S1 : UGM S2 : UGM S3 : UGM	S1: Sosiologi S2: Sosiologi S3: Sosiologi
5	Ari Natalia Probandari	0021127502	21 Desember 1975	Lektor Kepala	dr.,MPH., PhD	S1: UGM S2: Umea University, Sweden S3: Umea University, Sweden	S1: Pendidikan Dokter S2: Public Health S3: Public Health

6	Bhisma Murti	0021105506	21 Oktober 1955	Guru Besar	Prof.,dr.,MPH,M.Sc.,Ph.D	<p>S1: UNAIR</p> <p>S2: Tulane School of Public Health&amp;Tropical Medicine, USA (MPH)</p> <p>S2: University of York, UK (M.Sc)</p> <p>S3: University of Newcastle, Australia</p>	<p>S1: Ilmu Kedokteran</p> <p>S2: Biostatistics &amp; Epidemiology</p> <p>S2: Ekonomi Kesehatan</p> <p>S3: Ekonomi Kesehatan</p>
7	Budiyanti Wiboworini	0015076504	15 Juli 1965	Lektor Kepala	Dr. dr., M.Kes, SpGK	<p>S1: UNS</p> <p>S2: UGM</p> <p>Sp: Kolegium Gizi Klinik Indonesia</p> <p>S3: UNDIP</p>	<p>S1: Ilmu Kedokteran</p> <p>S2: Manajemen Gizi Klinik</p> <p>Sp: Program PKB pasca pemutihan gizi klinik</p> <p>S3: Ilmu Kedokteran</p>

8	Dewi Retno Sari Saputro	0020077003	20 Juli 1970	Lektor Kepala	Dr., S.Si, M.Kom	S1: UNS S2: UGM S3: IPB	S1: Matematika S2: Ilmu Komputer S3: Statistika
9	Didik Gunawan Tamtomo	0013034806	13 Maret 1948	Guru Besar	Prof., Dr., dr., PAK, MM, M.Kes	S1: UNDIP S2: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta S2: UNS S3: UNAIR	S1: Ilmu Kedokteran S2: Magister Manajemen S2: Kedokteran Keluarga S3: Ilmu Kedokteran

10	Diffah Hanim	0020026403	20 Februari 1964	Lektor Kepala	Dr., Dra., M.Si	S1: UNSOED S2: IPB S3: IPB	S1: Zoologi S2: Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga S3: Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga
11	Endang Sutisna Sulaeman	0020035605	26 Mei 1952	Lektor	Dr. dr. M.Kes	S1: UNS S2:UNPAD S3: UNS	S1: Ilmu Kedokteran S2: Manajemen Pelayanan Kesehatan S3: Penyuluhan Pembangunan

12	Eti Poncorini	0011037504	11 Maret 1975	Lektor	Dr. dr., M.Pd	S1 : FK UNS S2 : FK UNS S3 : UGM	S1 : Pendidikan Dokter  S2 : Teknologi Pendidikan Minat utama Medical Education  S3 : Ilmu Kedokteran dan Kesehatan
13	Hartono	0027076508	27 Juli 1965	Guru Besar	Prof. Dr,dr.,M.Si	S1:UNS  S2:Universitas Sebelas Maret  S3:Universitas Gajah Mada	S1: Pendidikan Dokter  S2:Kajian Ilmu Lingkungan  S3:Kedokteran Umum

14	Ida Nurwati	0003026503	3 Februari 1965	Lektor Kepala	Dr., dr., M.Kes	S1: UNDIP S2: UGM S3: UNS	S1: Kedokteran Umum  S2: Imunologi dan Biologi Molekuler  S3: Ilmu Kedokteran
15	Isna Qadrijati	0039916707	30 Januari 1967	Lektor Kepala	Dr., dr., M.Kes	S1: UNS S2: UGM S3: UGM	S1: Kedokteran  S2: Ilmu Kedokteran kerja dan lingkungan  S3: Ilmu Kedokteran

15	Muchsin Doewes	0031054804	31 Mei 1948	Guru Besar	Prof., Dr., dr., SU, AIFO, MARS	S1: UNS Sp: UGM S2: UI S3: UNAIR	S1: Kedokteran Sp: Farmakologi S2: Kajian Administrasi Rumah Sakit S3: Ilmu Kedokteran
16	Muchammad Syamsulhadi	0002114601	2 November 1946	Guru Besar	Prof., Dr., dr., Sp.KJ(K)	S1: UGM Sp1: UGM Sp2: UGM S3: UGM	S1: Kedokteran Sp1&2: Kedokteran Jiwa S3: Ilmu Kedokteran
17	Nunuk Suryani	008116604	8 Nopember 1966	Guru Besar	Prof., Dr, M.Pd	S1: UNDIP S2: UNJ S3: UNJ	S1: Sejarah Indonesia S2: Pendidikan Sejarah S3: Teknologi Pendidikan

18	Reviono	0030106507	30 Oktober 1965	Lektor Kepala	Dr., dr, SpP(K)	S1: UGM Sp1: UI Sp2: UNAIR S3: UNAIR	S1: Kedokteran Sp1: Pulmonologi Sp2: Penyakit Paru Infeksi S3: Ilmu Kedokteran
19	Setyo Sri Raharjo	0018076503	18 Juli 1965	Lektor	Dr., dr., M.Kes	S1: UNS S2: UGM S3: UNS	S1: Kedokteran S2: Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedik S3: Ilmu Lingkungan
20	Tonang Dwi Ardyanto	0007057405	7 Mei 1974	Asisten Ahli	dr., SpPK, PhD	S1: UNS Sp: UGM S3: Tottori University, Jepang	S1: Kedokteran Sp: Patologi Klinik S3: Medical Pathology

21	Tri Rejeki Andayani	0009017406	9 Januari 1974	Lektor	Dr., S.Psi, M.Si	S1: UMS S2: UGM S3: UGM	S1: Psikologi S2: Psikologi S3: Psikologi
----	---------------------	------------	----------------	--------	------------------	-------------------------------	---

## **B. STAF PENUNJANG**

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS saat ini memiliki 1 (satu) staf penunjang administratif dengan kualifikasi pendidikan S1. Staf penunjang administratif ini memiliki tugas pokok menunjang kegiatan akademik, administrasi, dan keuangan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS juga didukung Pustakawan Pascasarjana UNS yang merupakan tenaga profesional kepastakawanan.

## **BAB V**

### **BIDANG ILMU DAN KURIKULUM**

Program doktor adalah pendidikan strata 3 (S-3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik doktor sebagai gelar akademik tertinggi. Sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2012 dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), maka lulusan doktor pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS diharapkan:

1. Mampu menemukan, menciptakan dan memberikan kontribusi pengembangan pengetahuan, teknologi dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, sehingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji;
2. Mampu mempublikasikan hasil penelitian di bidang keilmuannya pada jurnal ilmiah bereputasi;
3. Mampu menyusun disertasi melalui penelitian yang memuat kajian teoritis aspek keilmuan dan atau teknologi, serta aspek nilai tambahnya, atas karya desain atau produk, terutama inovasi teknologi yang dihasilkannya;
4. Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia serta mampu mendapatkan pengakuan nasional dan internasional;
5. Mampu menyusun dan mengomunikasikan argumen dan solusi berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat.

Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS memiliki persyaratan bobot pendidikan sekurang-kurangnya 54 SKS, yang terdiri dari 10 SKS Mata Kuliah Umum (MKU), 2 SKS Mata Kuliah Keilmuan Ketrampilan, 2 SKS Ujian Kualifikasi, 8 SKS Materi Khusus Penunjang Disertasi (MKPD), serta 32 SKS untuk penelitian dan disertasi.

**Tabel 2. Deskripsi Mata Kuliah dan Kegiatan Pembelajaran**

<b>SEMESTER</b>	<b>KEGIATAN AKADEMIK</b>	<b>SKS</b>
I	MATA KULIAH UMUM (MKU)	
	- Filsafat Ilmu	2
	- Metodologi Penelitian Lanjut	3
	- Biostatistika	2
	- Menulis akademik	3
	MATA KULIAH KEAHLIAN (MKK)	2
II	MATA KULIAH PENUNJANG DISERTASI (MKPD)	2
	- Kajian Teori Penunjang Disertasi	2
	- Kajian Metodologi Penunjang Disertasi	2
	- Praktik Penelitian Kesehatan yang Baik	2
	- Melakukan Literatur Review	2
III-VI	DISERTASI I: UJIAN KUALIFIKASI/KOMPREHENSIF	2
	DISERTASI II: SEMINAR PROPOSAL	4
	DISERTASI III: RISET DAN KEMAJUAN	4
	DISERTASI IV: RISET DAN SEMINAR HASIL	6
	DISERTASI V: SIDANG KELAYAKAN NASKAH DISERTASI	5
	DISERTASI VI: SIDANG TERTUTUP	6
	DISERTASI VII: SIDANG TERBUKA	5
JUMLAH SKS		52

Beban Studi Mahasiswa Peserta Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS adalah sebagai berikut:

1. Sistem penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS menggunakan sistem SKS (Satuan Kredit Semester), yaitu suatu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
2. Bagi peserta Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS, beban studi ditempuh sekurang-

kurangnya 8 semester dan selama-lamanya 10 semester, dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 52 SKS.

1. Beban disertasi dihitung 32 SKS, terdiri atas:
  - a. Ujian Kualifikasi (2 SKS)
  - b. Seminar Proposal Penelitian Disertasi (4 SKS)
  - c. Riset dan kemajuan(4 SKS)
  - d. Riset dan Seminar Hasil Penelitian Disertasi (6 SKS)
  - e. Sidang Kelayakan Naskah Disertasi (5 SKS)
  - f. Ujian Tertutup Disertasi (6 SKS)
  - g. Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) (5 SKS)
2. Peserta yang belum dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang ditentukan tidak diperbolehkan melanjutkan studi.

Rincian target per semester dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut:

Semester pertama, mengikuti Mata Kuliah Umum (MKU).

1. Semester kedua, penajaman rencana penelitian melalui Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK).
2. Semester ketiga kedua, mengikuti Materi Khusus Penunjang Disertasi (MKPD) sebagai persiapan penyusunan disertasi.
3. Semester keempat, diharapkan mahasiswa sudah melaksanakan pembimbingan dan penelitian.
4. Semester kelima, melanjutkan penelitian dan melakukan analisis data hasil penelitian yang telah dicapai.
5. Semester keenam, melanjutkan penelitian dan melakukan analisis data yang belum selesai. Diharapkan di akhir semester enam mahasiswa sudah dapat melaksanakan Seminar Hasil Penelitian Disertasi, Ujian Tertutup Disertasi dan Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor). Pada semester ini juga diharapkan calon doktor dapat mengajukan publikasi internasional.
6. Semester ketujuh adalah kesempatan untuk melaksanakan seluruh proses ujian akhir yang belum terlaksana, sekaligus

kesempatan memperbaiki bila hasil ujian belum mencapai yang ditargetkan.

Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3 Pascasarjana UNS melakukan proses penjenjangan kualifikasi yang lebih dini, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan programnya pada akhir semester ke-8 atau selambat-lambatnya semester ke-10.

Kegiatan perkuliahan diselenggarakan untuk penajaman materi serta mempersiapkan mahasiswa agar memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merancang, melaksanakan, menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian dan menyusun disertasi.

Perpanjangan masa studi dapat diberikan berdasarkan usul Tim Promotor; lama waktu perpanjangan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester.

**Tabel 3. Daftar Mata Kuliah**

<b>Semester</b>	<b>Kode MK</b>	<b>Nama Mata Kuliah</b>	<b>Bobot SKS</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>Mata Kuliah Umum dan Ketrampilan</b>			
I	IKM3001	Filsafat Ilmu	2
	IKM3002	Biostatistik	2
	IKM3003	Metode Penelitian	3
	IKM3004	Menulis Akademik	2
	IKM3004A	Menulis Akademik	3
	IKM3005	Epidemiologi	2
	IKM3006	Ekonomi Kesehatan	2
	IKM3007	Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	2
	IKM3008	Promosi dan Pendidikan Kesehatan	2
	IKM3009	Kesehatan Kerja	2

	IKM3010	KIA	2
	IKM3011	KB dan Kajian Populasi	2
	IKM3012	Gizi Masyarakat	2
Mata Kuliah Penunjang Disertasi			
II	IKM0016	Melakukan Literatur Review (Wajib)	2
	IKM30013A	Kajian Teori Penunjang Disertasi – Epidemiologi (pilihan)	1
	IKM30013B	Kajian Teori Penunjang Disertasi - Ekonomi Kesehatan (pilihan)	1
	IKM30013C	Kajian Teori Penunjang Disertasi - Kebijakan dan Manajemen Kesehatan(pilihan)	1
	IKM30013D	Kajian Teori Penunjang Disertasi - Promosi dan Pendidikan Kesehatan (pilihan)	1
	IKM30013E	Kajian Teori Penunjang Disertasi - Kesehatan Kerja/ Lingkungan (pilihan)	1
	IKM30013F	Kajian Teori Penunjang Disertasi –KIA (pilihan)	1
	IKM30013G	Kajian Teori Penunjang Disertasi - KB dan Kajian Populasi (pilihan)	1
	IKM30013H	Kajian Teori Penunjang Disertasi - Gizi Masyarakat (pilihan)	1
	IKM30013I	Kajian Teori Penunjang Disertasi - Kedokteran /Kesehatan keluarga (pilihan)	1
	IKM30013J	Kajian Teori Penunjang Disertasi - Pengendalian Penyakit (pilihan)	1
	IKM30013K	Kajian Teori Penunjang Disertasi - Sosiologi Kesehatan (pilihan)	1
	IKM30013L	Kajian Teori Penunjang Disertasi - Kesehatan Usia Lanjut (pilihan)	1
	IKM30013M	Kajian Teori Penunjang Disertasi - Psikologi Kesehatan/Komunitas (pilihan)	1
	IKM30014	Kajian Metodologi Penunjang Disertasi (pilihan)	2
	IKM30014A	Kajian Metodologi Penunjang Disertasi - Penelitian Kuantitatif (pilihan)	2
	IKM30014B	Kajian Metodologi Penunjang Disertasi - Penelitian Kualitatif (pilihan)	2

	IKM30014C	Kajian Metodologi Penunjang Disertasi - Penelitian Mixed Methods (pilihan)	2
	IKM30015	Praktik Penelitian Kesehatan yang Baik (wajib)	2
		<b>DISERTASI</b>	
III-IV		Seminar Proposal Penelitian Disertasi	
III-IV		Ujian Proposal Penelitian Disertasi	
V-VII		Seminar Hasil Penelitian Disertasi	
VII-VIII		Ujian Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi	
VIII		Ujian Tertutup Disertasi	
VIII		Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor)	

## **BAB VI**

### **SARANA DAN PRASARANA**

Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Ruang pengelola program dan ruang kuliah di gedung Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UNS.
2. Ruang kuliah di gedung RS Dr. Moewardi.
3. Perpustakaan Pusat UNS.
4. Ruang Baca Fakultas Kedokteran UNS.
5. Ruang Baca Pascasarjana UNS
6. Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran UNS.
7. Laboratorium.
8. Unit Layanan dan Pengembangan Bahasa (UPTP2B UNS).

Di ruang pengelola program dan ruang kuliah di gedung Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UNS tersedia ruangan untuk Kepala Prodi dan Administrasi, ruang kuliah, ruang administratif, ruang rapat, ruang transit dosen, ruang konsultasi, ruang sidang, dan ruang diskusi. Jaringan internet diperoleh dari jaringan milik UNS termasuk LAN. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3 Pascasarjana UNS juga menyediakan WiFi yang dapat digunakan oleh peserta Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3 Pascasarjana UNS, untuk menunjang kelancaran perkuliahan. Selain itu, perpustakaan UNS berlangganan akses ke SCOPUS, EBSCO, ProQuest, GALE, Cambridge dan Clinical Key, terkait referensi ilmiah.

## **BAB VII**

### **PENDANAAN**

Biaya kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS diperoleh dari:

1. Biaya SPP mahasiswa (BPS, non-BPS dan BPSDM).
2. Biaya BPI mahasiswa.
3. Dana pengembangan Pascasarjana UNS.

Sistem pengelolaan dana penyelenggaraan pendidikan dikelola secara terpusat oleh Bagian Keuangan Pascasarjana UNS. Sebagian dari pengelolaan dana didelegasikan ke Sekretariat Prodi untuk keperluan operasional rutin sehari-hari. Pengelolaan keuangan secara transparan, dilaporkan secara berkala kepada Direktur Pascasarjana/Rektor UNS.

Biaya operasional pendidikan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS diperoleh melalui proposal yang dibuat oleh Program Studi kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana UNS, sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sumber Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sesuai dengan manajemen keuangan di UNS, semua lalu lintas keuangan yang didapatkan dari DIK dimasukkan ke rekening Pascasarjana UNS yang hanya ada 1 (satu) rekening yaitu rekening Rektor UNS.

Bidang yang paling besar memerlukan pembiayaan adalah penyelenggaraan pendidikan (70%), sedangkan biaya pengembangan prodi sebesar 30%. Kebijakan penyusunan anggaran dilakukan melalui proses Rapat Program Studi, yang dihadiri Tim Penjaminan Mutu Akademik Studi dan Staf Pengajar.

## **BAB VIII**

### **PROSES PENDIDIKAN**

#### **A. PERKULIAHAN**

1. Perkuliahan
  - a. Peserta program doktor diwajibkan mengikuti perkuliahan ***minimal dua semester.***
  - b. Mata kuliah yang harus ditempuh adalah mata kuliah wajib berupa Mata Kuliah Umum (MKU) sebanyak 10 SKS. Dalam persiapan penyusunan disertasi peserta wajib menempuh Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) yang sesuai dengan pilihan masing-masing sebanyak 2 SKS. Sebanyak 8 SKS Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) merupakan mata kuliah wajib bagi calon doktor dalam rangka kajian disertasi.
  - c. Perkuliahan dilakukan dalam bentuk tatap muka dan tugas lain seperti membahas jurnal ilmiah internasional, menyusun paper dan mempresentasikannya;
  - d. Penilaian perkuliahan dalam bentuk ujian perkuliahan, penugasan atau seminar yang nilainya menjadi syarat pelaksanaan ujian Kualifikasi dan penilaian akhir.
2. Pelaksanaan Perkuliahan
  - a. Reguler: Perkuliahan dan kegiatan akademik lain yang diselenggarakan setiap hari kerja atau sesuai dengan kebijakan koordinator mata kuliah.
  - b. Khusus: dilakukan untuk keperluan khusus/ tujuan khusus sesuai kebutuhan.
3. Evaluasi Hasil Perkuliahan
  - a. Evaluasi terhadap kemampuan akademik dilaksanakan melalui ujian perkuliahan, kolegium, seminar.

- b. Evaluasi dilaksanakan setelah selesai masa perkuliahan, nilai perkuliahan merupakan syarat menempuh Ujian Kualifikasi.
- c. Untuk dapat mengikuti Ujian Perkuliahan, mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari seluruh jadwal perkuliahan yang dibuktikan dari hasil rekapitulasi presensi pada akhir semester oleh pengelola Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS.
- d. Ujian Perkuliahan diselenggarakan secara tertulis dan terjadwal oleh Pengampu Mata Kuliah masing-masing.
- e. Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas.
- f. Ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Tugas penyusunan makalah berfungsi untuk menambah nilai ujian.
- g. Standar nilai dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, B, C,D dan E dengan setaraan sebagai berikut:

	Rentang Skor - S (Skala 100)	Huruf
1	$S \geq 85$	A
2	80-84	A-
3	75-79	B+
4	70-74	B
5	65-69	C+
6	60-64	C
7	55-59	D
8	$S \leq 50$	E

#### 4. Yudisium

Rapat yudisium diadakan di akhir semester II dipimpin oleh Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS untuk menetapkan mahasiswa:

- a. Dapat mengikuti Ujian Kualifikasi dengan syarat telah lulus ujian perkuliahan semester I dan II dengan IPK sekurang-kurangnya 3 (tiga).
- b. Tidak lulus dan wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang belum lulus atau nilai C bagi yang mencapai IPK kurang dari 3 (tiga). Bila berhasil memperbaiki, maka dinyatakan dapat mengikuti Ujian Kualifikasi.
- c. Dinyatakan gagal studi dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan program doktor, apabila tidak memenuhi butir a dan b.

#### 5. Daftar Nilai Perkuliahan

Daftar Nilai Perkuliahan adalah daftar yang berisi kumpulan nilai mata kuliah yang telah ditempuh oleh peserta program doktor, yang diperoleh dari para dosen Pengampu Mata Kuliah. Daftar Nilai Perkuliahan menjadi salah satu dasar untuk menentukan apakah peserta program doktor telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Seminar Proposal Disertasi.

#### 6. Daftar Hadir Perkuliahan

Setiap mengikuti perkuliahan peserta program doktor wajib menandatangani daftar hadir. Di setiap kegiatan kuliah, petugas administrasi menyerahkan daftar hadir kepada dosen pemberi kuliah, guna ditandatangani oleh peserta yang mengikuti kuliah dan disahkan oleh dokter tersebut.

## **B. KALENDER AKADEMIK**

1. Kegiatan akademik untuk semester gasal dimulai pada bulan September sampai akhir Januari, sedangkan untuk semester genap dimulai awal Februari sampai akhir Juni.
2. Ujian dan evaluasi perkuliahan dilakukan setiap akhir semester. Evaluasi tahap I dilakukan setelah masa perkuliahan satu semester sejak terdaftar. Evaluasi tahap II dilakukan setelah lima semester sejak terdaftar. Evaluasi tahap III dilakukan setelah sepuluh semester sejak terdaftar.

### **C. SISTEM PEMBELAJARAN DAN PERKULIAHAN**

Pembelajaran di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS), menggunakan satuan kredit untuk mengukur beban akademik satu semester bagi dosen, mahasiswa, maupun penyelenggara program, mengacu SK Rektor UNS No. 778/H27/PP/2007. Mahasiswa merencanakan penyelesaian program menurut kemampuan masing-masing, baik kemampuan akademik maupun ketersediaan waktu dan dana.

Berikut adalah penjelasan atas beberapa istilah terkait Sistem Kredit Semester di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS:

1. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringan lainnya, termasuk dua sampai tiga minggu kegiatan penilaian.
2. Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
3. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak satu

jam perkuliahan, atau dua jam praktikum, atau empat jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar satu hingga dua jam kegiatan terstruktur dan sekitar satu hingga dua jam kegiatan mandiri.

#### **D. BATAS WAKTU STUDI**

Kepada setiap peserta Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS, ditetapkan batas waktu studi sebagai berikut:

1. Peserta program doktor diharapkan dapat menyelesaikan pendidikannya dalam waktu 8 semester, dan selambat-lambatnya 10 semester.
2. Peserta program doktor yang belum dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang ditentukan, tidak diperbolehkan melanjutkan studinya.
3. . Bila setelah waktu yang ditentukan calon doktor belum dapat menyelesaikan disertasinya, maka calon doktor dianggap tidak mampu menyelesaikan pendidikan dan diberi surat peringatan masa studi telah habis. Selanjutnya calon doktor diberi kesempatan untuk menyelesaikan disertasinya atau dapat memilih untuk menyatakan pengunduran diri. Apabila calon doktor memilih mengundurkan diri maka Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS tidak berhak memberikan surat keterangan telah mengikuti kuliah sebanyak SKS yang telah diselesaikan. Dalam hal pengunduran diri calon doktor diputuskan oleh Rektor (SK Nomer: 585/UN27/HK/2016 Bab 24 Pasal 29), Akan tetapi bila calon doktor memilih menyelesaikan disertasinya, maka Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS mengajukan surat permohonan perpanjangan masa studi bagi calon doktor kepada Rektor UNS. Ketentuan

administrasi bagi calon doktor yang masa studinya telah habis mengikuti Peraturan Rektor UNS No. 579/UN27/HK/2011.

#### **E. CUTI AKADEMIK**

Dalam hal keadaan tertentu, peserta dapat mengajukan *cuti akademik* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta program doktor telah lulus Ujian Seminar Proposal Disertasi.
2. Mengajukan permohonan cuti akademik secara tertulis kepada pengelola Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS yang diketahui dan disetujui oleh Promotor pada awal semester (sebelum kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan dimulai)
3. Seorang mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti akademik harus per semester dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun kumulatif.
4. Selama cuti akademik, calon doktor tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan masa studinya tidak diperhitungkan.
5. Selama cuti akademik, peserta Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS tetap membayar SPP.

## **BAB IX**

### **SUASANA AKADEMIK**

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS selalu berusaha menciptakan suasana akademik yang baik, didasarkan pada tugas dan kewajiban yang harus dilakukan dengan baik oleh dosen maupun mahasiswa, sehingga perkuliahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Mengingat beban studi dan batas waktu studi yang ketat, untuk dapat memenuhi beban studi tersebut, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS menjaga proses pembimbingan, sehingga tercipta atmosfer akademis.

#### **A. PEMBIMBING AKADEMIK**

Mahasiswa wajib memiliki Pembimbing Akademik (PA), dan kesediaannya dinyatakan dengan mengisi formulir yang tersedia di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS guna memperoleh penetapan dengan Surat Keputusan Rektor UNS. Selanjutnya berkas akan diajukan oleh Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS ke Direktorat Pascasarjana UNS. Pembimbing Akademik bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping dan pembimbing mahasiswa dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan, sampai mahasiswa menempuh Ujian Kualifikasi untuk mencapai status **calon doktor**. Setelah mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Kualifikasi berhak mendapatkan Tim Promotor Disertasi. Tugas dan fungsi PA diambil alih oleh Promotor. Pembimbing Akademik hanya diperkenankan membimbing sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) mahasiswa secara kumulatif.

Mahasiswa wajib berkonsultasi kepada Pembimbing Akademik secara aktif dan teratur sesuai kebutuhan. Kegiatan konsultasi dilakukan dengan mengisi Buku Kegiatan (logbook) mahasiswa dan

diketahui oleh Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS. Melalui pendampingan PA, mahasiswa menyusun pokok pikiran tertulis atau materi kualifikasi berisi ide dan ruang lingkup, yang merefleksikan kemampuannya untuk mengaji permasalahan secara komprehensif dalam upaya menghasilkan temuan ilmiah baru sebagai ide dasar materi Ujian Kualifikasi. Untuk dapat diikuti perkembangan studinya, mahasiswa wajib membuat “Progress Report” setiap semester selama masa pendidikan. Jika diperlukan, program studi dapat memfasilitasi kegiatan pembimbingan bersama Tim Promotor kegiatan bimbingan bersama paling banyak dilakukan 2 kali dalam satu semester.

## **B. PROMOTOR, KO-PROMOTOR, DAN PEMBIMBINGAN**

Proses pembimbingan dilakukan oleh Tim Promotor. Tim Promotor berjumlah minimal dua orang, yang terdiri atas satu orang Promotor dan satu atau dua orang Ko-Promotor. Apabila dipandang perlu Tim Promotor dapat ditambah satu orang lagi atau diangkat seorang konsultan sebagai narasumber bidang khusus. Pemilihan Tim Promotor berdasar rapat seleksi dan usulan dari peserta yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengelola Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS. Syarat Tim Promotor adalah Profesor bergelar Doktor atau Doktor yang berpangkat minimal Lektor Kepala dengan masa jabatan minimal 2 tahun, sedangkan Konsultan adalah bergelar Doktor. Tanggung jawab Tim Promotor adalah secara teratur membimbing peserta program doktor dalam penyusunan proposal penelitian, penyiapan ujian proposal, pelaksanaan penelitian, penulisan disertasi, penyusunan naskah publikasi dan penyiapan ujian akhir.

Setelah lulus Ujian Kualifikasi, mahasiswa memperoleh status **calon doktor**, dan wajib segera mengusulkan calon Promotor kepada Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS beserta form pernyataan kesediaan

membimbing dari Calon Promotor. Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS memberikan persetujuan dan atau saran terkait usulan dimaksud kepada mahasiswa. Setelah dicapai kesepakatan, selanjutnya diajukan secara tertulis kepada Direktur Pascasarjana UNS untuk mendapat penetapan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UNS. Pembimbing Akademik tidak otomatis menjadi Promotor. Selanjutnya, Promotor mengusulkan 1 (satu) atau 2 (dua) orang calon Ko-promotor kepada Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS. Kepada calon Ko-promotor diminta mengisi kesediaan membimbing, untuk kemudian dimintakan penetapannya dengan SK Direktur.

Untuk menunjang kelancaran studi, Promotor dan Ko-promotor diwajibkan memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian disertasi. Seorang Promotor dan atau Ko-promotor hanya diperkenankan membimbing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon doktor per tahun.

Promotor dan Ko-promotor diharapkan dari lingkungan UNS. Apabila dipandang perlu, salah satu diantara Ko-promotor diperbolehkan tenaga akademik yang berasal dari luar UNS. Dalam hal Ko-promotor berasal dari luar UNS, wajib didampingi oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Ko-promotor dari dalam UNS.

Tugas Promotor dan Ko-promotor adalah membimbing calon Doktor dan bertanggung jawab atas:

1. Orisinalitas penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu;
2. Ketepatan metodologi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
3. Sistematika pemikiran dan simpulan penelitian calon doktor;
4. Pemilihan mata kuliah penunjang disertasi dan pemenuhan persyaratan akademik.

Secara berkala, evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah dievaluasi oleh Promotor/ Ko-promotor, untuk dicatat dalam

Buku Kegiatan Mahasiswa. Sebelum Ujian Tertutup, wajib dilakukan Seminar Penilaian Naskah Disertasi oleh Promotor/ Ko-promotor.

Apabila Promotor dan Ko-promotor berhalangan tetap, maka Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS segera menetapkan pengganti Promotor atau Ko-promotor sesuai dengan bidang ilmu Promotor dan Ko-promotor sebelumnya, berdasarkan usulan dari calon doktor dan pertimbangan Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS. Promotor dan atau Ko-promotor pengganti wajib mengedepankan kelangsungan proposal penelitian yang telah disetujui oleh Panitia Penilai Proposal Penelitian untuk Disertasi.

Apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan Promotor dan atau Ko-promotor dengan calon doktor disebabkan perkembangan keilmuan dalam rangka penelitian dan disertasi, maka dapat dilakukan penggantian Promotor dan atau Ko-promotor. Namun, penggantian tidak boleh dilakukan atas dasar semata-mata hambatan akademik pada calon doktor.

Calon doktor berkewajiban mengikuti bimbingan Promotor dan atau Ko-promotor secara aktif dan teratursesuai kebutuhan. Agar pembimbingan berjalan efektif, peserta program doktor wajib:

1. Secara aktif berusaha untuk mendapat bimbingan yang teratur dari Tim Promotor.
2. Menyusun usulan penelitian disertasi dengan bimbingan Tim Promotor dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah lulus mata kuliah penunjang disertasi (MKPD), atau selambat-lambatnya satu setengah tahun (3 semester) setelah terdaftar menjadi calon doktor, harus melakukan Seminar Proposal Penelitian Disertasi dilanjutkan dengan Ujian Proposal Penelitian Disertasi.

3. Berada di kampus minimal dua semester agar bimbingan dapat berjalan secara efektif, kecuali dengan izin khusus dari Tim Promotor.
4. Mempresentasikan kemajuan studi secara berkala dan menyerahkan laporan kemajuan studi secara tertulis setiap enam bulan sekali kepada Pengelola Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS, dengan pengesahan Tim Promotor.

### **C. KONSULTAN**

Konsultan adalah seorang yang ahli di bidangnya dan diperlukan untuk memberikan pendampingan bidang keilmuan yang dimiliki atau dikuasai. Apabila diperlukan seorang konsultan dapat diajukan oleh Calon Doktor atas persetujuan Promotor. Konsultan yang diajukan kepada Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS ditetapkan oleh SK Direktur Pascasarjana UNS. Tugas konsultan adalah mendampingi Promotor untuk memberi materi di bidang keilmuan tertentu dalam rangka penelitian dan penulisan disertasi yang diperlukan oleh calon Doktor. Asal konsultan dapat dari dalam maupun dari luar UNS.

### **D. ROAD MAP PENELITIAN**

Guna memberi arah pengembangan penelitian di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS maka dibuat Road Map Penelitian di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS. Pengembangan penelitian di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS difokuskan pada pengembangan ilmu atau teknologi dasar, terapan dan teknologi kesehatan masyarakat khususnya dalam ilmu kesehatan

masayarakat yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dari fokus tersebut diharapkan:

1. Terwujud hasil penelitian pengembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan masyarakat yang terintegrasi dan berkelanjutan serta aplikasinya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Terwujud penelitian kesehatan masyarakat yang unggul terutama riset operasional/implementasi agar berpotensi untuk publikasi nasional/ internasional dan atau mendapatkan hak paten
3. Terpacunya diseminasi dan transfer ilmu pengetahuan maupun teknologi kesehatan masyarakat yang dihasilkan dari penelitian kesehatan masyarakat khususnya riset operasional/implementasi.
4. Terwujudnya pengembangan penelitian berkelanjutan (*continuing research*) dan *continuing profesional development* yang unggul di bidang kesehatan masyarakat khususnya riset operasional/implementasi.

## **BAB X**

### **UJIAN KUALIFIKASI DAN DISERTASI**

#### **A. UJIAN KUALIFIKASI**

Ujian Kualifikasi adalah Ujian Praproposal yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memperoleh status calon doktor. Ujian Kualifikasi diselenggarakan atas permintaan mahasiswa melalui Pembimbing Akademik (PA) setelah mahasiswa memenuhi persyaratan untuk menempuh ujian kualifikasi. Dosen PA kemudian mengusulkan kepada Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS dengan melampirkan transkrip akademik semester I dan II. Jadwal Ujian Kualifikasi adalah semester III atau selambat-lambatnya awal semester IV, terhitung sejak mahasiswa yang bersangkutan pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS. Apabila ketentuan ini tidak ditaati dapat dikenakan sanksi akademik.

Ujian Kualifikasi dilaksanakan oleh Panitia Ujian Kualifikasi yang terdiri atas 3 (tiga) orang tenaga akademik dari UNS, yaitu terdiri dari Kepala Program Studi, Dosen PA dan Dosen pakar dari UNS. Dalam susunan tersebut, wajib mengikut sertakan Dosen pengajar mata kuliah terkait. Ujian Kualifikasi hanya dapat dilaksanakan apabila ketiga penguji hadir.

Materi Ujian Kualifikasi terdiri dari:

1. **Kemampuan penguasaan keilmuan secara umum**, yaitu pengujian atas kemampuan penalaran, abstraksi, dan kemampuan menyusun dan merumuskan suatu hasil pemikiran (ekstrapolasi).
2. **Kemampuan penguasaan keilmuan khusus**, (sesuai bidang ilmu yang dipilih), baik yang bersifat dasar maupun khusus;

dilakukan melalui pengujian atas penguasaan metodologi dan materi di bidang ilmu/ spesialisasinya.

Pengujian kemampuan tersebut dilakukan melalui **ujian presentasi** yang dilakukan dalam sebuah ujian tertutup yang dihadiri oleh seluruh Panitia Ujian Kualifikasi.

Standar kelulusan adalah sekurang-kurangnya setara nilai 70 (tujuh puluh) atau huruf B. Setelah lulus, mahasiswa memperoleh status **calon doktor**. Bila terjadi kegagalan, mahasiswa diberi kesempatan ujian perbaikan 1 (satu) kali, dilaksanakan **paling cepat** 1 (satu) bulan sesudah hasil Ujian Kualifikasi pertama diumumkan, dan **selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan** setelah Ujian Kualifikasi yang pertama.

## **B. PROPOSAL PENELITIAN UNTUK DISERTASI**

Proposal penelitian untuk disertasi disusun oleh calon doktor dengan bimbingan Promotor dan Ko-promotor. Proposal diajukan dan disahkan oleh Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS untuk dapat diproses lebih lanjut. Untuk dapat menempuh penilaian Proposal Penelitian Disertasi, setiap calon doktor wajib memperoleh bukti kemampuan dalam bahasa asing (bahasa Inggris), sesuai ketentuan dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS.

Pelaksanaan Penilaian Proposal Penelitian untuk Disertasi dilaksanakan selambat-lambatnya akhir semester V apabila calon doktor telah lulus semua MKPD. Penilaian Proposal dilakukan melalui Seminar Proposal Penelitian Disertasi dan Ujian Proposal penelitian Disertasi. Seminar proposal penelitian disertasi yang wajib dihadiri sekurang-kurangnya 10 mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS dan Promotor dan Ko-Promotor. Ujian proposal penelitian Disertasi

dihadiri oleh tim penguji yang terdiri dari Kepala Program Studi, Promotor, dan Kopromotor, dan Dosen Pakar dari UNS. Panitia Ujian Proposal Penelitian Disertasi dipimpin oleh Kepala Program Studi. Untuk dapat mengambil keputusan penilaian, minimal dihadiri 5 orang panitia.

Materi penilaian didahului dengan penilaian tujuan penelitian, kerangka konseptual, metodologi serta kepustakaan yang akan digunakan, yang ditekankan pada aspek visibilitas pelaksanaan penelitian berupa rekapitulasi biaya dan jadwal penelitian.

Hasil penilaian dapat berupa diterima (dapat dengan perbaikan) atau ditolak. Bila ditolak, maka calon doktor diberi kesempatan 1 (satu) kali lagi untuk mengikuti Ujian Proposal Penelitian Disertasi kedua, dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian pertama. Proposal Penelitian Disertasi yang telah dinyatakan diterima, wajib diserahkan kepada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diperbaiki dan disetujui/ diterima oleh semua Anggota Penguji dan terakhir oleh Promotor dan Kopromotor sebelum disahkan oleh Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS. Apabila batas waktu tersebut terlampaui, maka proposal penelitian disertasi dinyatakan ditolak atau batal, dan calon doktor wajib mengikuti Ujian Ulang yang merupakan kesempatan terakhir.

Naskah Proposal Penelitian Disertasi yang sudah disetujui dipakai sebagai acuan penyusunan disertasi. Perubahan dapat dilakukan atas persetujuan Promotor dan Kopromotor. Data tentang perubahan tersebut dicantumkan pada halaman depan Proposal Penelitian Disertasi.

## **C. SEMINAR HASIL PENELITIAN DISERTASI DAN UJIAN KELAYAKAN DISERTASI**

### 1. Seminar Hasil Penelitian Disertasi

Naskah disertasi disusun menurut format penulisan yang ditetapkan oleh Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS, ditulis sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta tidak mengandung unsur plagiat dan atau replikasi. Kejujuran akademik bersifat krusial bagi kredibilitas dan harga diri setiap mahasiswa, serta mencerminkan moral, hakikat dan martabat UNS.

Plagiat merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran akademik yang terjadi apabila:

- a. Karya seseorang atau beberapa orang digunakan dan ditampilkan sebagai karya sendiri tanpa mencantumkan sitasi sesuai aturan yang berlaku.
- b. Sumber dari tiap kutipan atau bahan yang digunakan tidak diakui dengan cara membubuhkan acuan yang sesuai.

Replikasi merupakan satu bentuk ketidakjujuran akademik yang terjadi apabila karya seseorang ditiru seperti aslinya atau duplikasi hasil karya seseorang terdahulu, sehingga bersifat asli tapi palsu.

Sebelum diajukan untuk ujian kelayakan, naskah disertasi wajib dipresentasikan oleh calon doktor pada Seminar Hasil Penelitian Disertasi.

Seminar Hasil Penelitian Disertasi dihadiri oleh 5 (lima) orang tenaga akademik yang terdiri dari Kepala Program Studi, Prmotor, Kopractor, Dosen Pakar UNS, dan dipimpin oleh Kepala Program Studi.

Pada Seminar Hasil Penelitian Disertasi, Penguji memberikan koreksi, masukan dan penyempurnaan

terhadap naskah disertasi yang akan diajukan sebagai materi ujian kelayakan disertasi.

Hasil akhir penilaian Seminar Hasil Penelitian Disertasi dapat berupa:

- a. Dapat/ tidak dapat diajukan untuk Ujian Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi.
- b. Diseminarkan kembali untuk perbaikan, yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal seminar pertama.

## 2. Ujian Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi

Ujian Kelayakan Disertasi dihadiri oleh 6 (enam) tim penguji yang terdiri dari: Kepala Program Studi, Promotor, Kopromotor, Dosen Pakar dari UNS, Dosen Pakar dari luar UNS, dan dipimpin oleh Kepala Program Studi.

Ujian kelayakan disertasi dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Seminar Hasil Penelitian Disertasi. Berita acara perbaikan ujian Seminar Hasil Penelitian Disertasi wajib dilampirkan pada permohonan Ujian Tertutup Disertasi. Bila batas waktu terlampaui, dikenakan sanksi ujian ulang.

## 3. Ujian Tertutup Disertasi

Ujian Tertutup Disertasi dilaksanakan paling lambat awal semester VIII. Ujian Tertutup Disertasi dihadiri 7 (tujuh) Tim Penguji yang terdiri dari: Direktur Pascasarjana, Kepala Program Studi Kepala, Promotor, Kopromotor, Dosen Pakar dari UNS, Dosen Pakar Luar UNS dan dipimpin oleh Direktur Pascasarjana UNS. Penguji dari luar UNS bukan dari institusi calon doktor, bergelar Doktor yang diusulkan oleh Promotor dan dilengkapi dengan *Curriculum Vitae (CV)*. Selanjutnya Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS mengusulkan kepada Direktur Pascasarjana UNS perihal

susunan Penguji Disertasi yang sedapat mungkin sama dengan Panitia Penguji Kelayakan Disertasi. Kehadiran penguji minimal adalah 7 (tujuh) orang, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar UNS dan salah satu dosen harus pakar dalam metodologi penelitian.

Penyelenggaraan Ujian Tertutup Disertasi dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Pascasarjana UNS. Mahasiswa menyerahkan form pengajuan ujian tertutup yang telah diisi, dan telah ditandatangani oleh Tim Promotor dan Kepala Program Studi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS dan diserahkan ke staf administrasi akademik Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS dengan melampirkan:

- a. LogBook.
- b. Transkrip nilai mata kuliah yang telah ditempuh.
- c. Bukti Lulus TOEFL dengan nilai minimal 500/ EAP dengan nilai minimal 60.
- d. Menyerahkan bukti lulus penilaian kelayakan naskah disertasi.
- e. Satu makalah publikasi karya ilmiah yang diterbitkan/ diterima di jurnal Internasional bereputasi (sesuai ketentuan Kemenristekdikti) atau dua makalah jurnal yang dipublikasikan di jurnal internasional yang tidak dikategorikan sebagai *jurnal predatory* dengan ketentuan satu makalah telah terbit (*accepted*) dan satu telah dikirim (*submitted*).
- f. Memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh Pascasarjana UNS.

Materi Ujian Tertutup Disertasi mencakup kecermatan menyusun alur pikir ilmiah, identifikasi masalah,

kesesuaian kajian pustaka dengan masalah penelitian, kemampuan argumentasi dalam ilmu yang ditekuni, kecanggihan metodologi terkait, originalitas dan sumbangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan masyarakat.

Hasil Ujian Tertutup Disertasi menyatakan calon doktor:

- a. Lulus;
- b. Lulus dengan perbaikan yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Ujian Tertutup;

Selanjutnya calon doktor yang dinyatakan lulus Ujian Tertutup Disertasi siap untuk Ujian Terbuka (Promosi Doktor). Perbaikan yang telah dituangkan dalam naskah disertasi wajib mendapat persetujuan dari semua anggota penguji. Naskah Disertasi Ujian Tertutup dibuktikan dengan mengisi lembar persetujuan perbaikan yang disediakan oleh Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS. Promotor menandatangani lembar persetujuan sebagai orang terakhir. Naskah disertasi yang telah diperbaiki dan mendapat persetujuan Promotor dapat diajukan sebagai materi Ujian Terbuka (Promosi Doktor).

#### 4. Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor)

Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Promovendus dinyatakan lulus pada Ujian Tertutup Disertasi. Apabila Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Ujian Tertutup disebabkan ketidaksiapan promovendus, maka hasil Ujian Tertutup Disertasi dinyatakan tidak berlaku lagi. Apabila promovendus masih berminat menyelesaikan pendidikannya, maka promovendus wajib mengikuti kembali Ujian Tertutup Disertasi, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali

sebagai kesempatan terakhir, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan untuk mengulang Ujian Tertutup Disertasi.. Bila Ujian Terbuka Disertasi tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) semester setelah Ujian Tertutup Disertasi yang disebabkan oleh ketidaksiapan promovendus, maka Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS akan mengusulkan kepada Direktur Pascasarjana UNS bahwa promovendus yang bersangkutan mengulang Ujian Tertutup.

Penyelenggaraan Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Rektor UNS. Mahasiswa menyerahkan form Promosi Doktor yang telah diisi, dan telah ditandatangani oleh Tim Penguji pada Ujian Tertutup Disertasi ke staf administrasi akademik Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS dengan melampirkan Ringkasan Disertasi,

Selanjutnya staf administrasi akademik Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS membuat usulan Promosi Doktor dan menyerahkan berkas usulan tersebut ke staf Pascasarjana UNS bagian Ujian Promosi Doktor. Kemudian usulan Ujian Promosi Doktor disampaikan kepada Direktur Pascasarjana UNS. Direktur Pascasarjana UNS menindaklanjuti usulan surat pengajuan Ujian Promosi Doktor kepada Rektor UNS. Kemudian Rektor UNS menerbitkan Surat Keputusan Ujian Promosi Doktor. Akhirnya Surat Keputusan Rektor UNS tentang Pelaksanaan Ujian Promosi Doktor diterbitkan dan ditujukan kepada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor (S3) Pascasarjana UNS, Tim Penguji, dan Promovendus. Ujian Terbuka Disertasi (Promosi

Doktor) dipimpin oleh Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor yang ditetapkan oleh Rektor UNS.

Sanggahan Tim Penguji merupakan pendapat yang berbeda dengan sudut pandang promovendus oleh karena itu, sikap ilmiah promovendus dalam mempertahankan pendapatnya merupakan dasar penilaian yang mengedepankan objektivitas kemampuan keilmuannya. Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) merupakan forum penyanggahan terdiri atas sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) penguji atau penyanggah dengan rincian 7 (tujuh) orang dalam disiplin ilmu yang diuji dan 3 (tiga) guru besar atau doktor di luar bidang ilmu terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret. Ujian Promosi Doktor dapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang undangan akademik.

Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) dilaksanakan dengan penguji atau penyanggah yang diprioritaskan kepada dosen yang sesuai dengan bidang kajian disertasi dengan memberi peluang kepada penguji atau penyanggah dari disiplin ilmu yang terkait.

Penguji dan atau penyanggah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNS. Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang penguji atau penyanggah. Penguji atau penyanggah dan undangan akademik yang hadir pada ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) dapat mengajukan pertanyaan atau sanggahan, namun penilaian hanya wewenang penguji dan penyanggah.

#### **D. PENILAIAN UJIAN AKHIR DAN PEMBERIAN GELAR DOKTOR**

Penilaian ujian Terbuka (Promosi Doktor) meliputi:

1. Hasil Ujian Tertutup Disertasi dan
2. Hasil Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor).

Pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor), Penguji atau Penyanggah memberi nilai sebagai berikut:

Rentang Skor - S (Skala 100)	Huruf
$S \geq 85$	A
80-84	A-
75-79	B+
70-74	B
65-69	C+
60-64	C
55-59	D
$S \leq 50$	E

Nilai akhir bersifat final dan mutlak.

Promovendus yang berhasil mempertahankan Disertasi dan dinyatakan lulus dalam Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) berhak atas gelar doktor (Dr). Pemberian gelar doktor disertai dengan pernyataan predikat kelulusan:

1. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3.50 (tiga koma lima nol);
2. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3.51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau:
3. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (cumlaude) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa belajar tidak melampaui batas 5 (lima) semester bagi mahasiswa program

- magister dan dengan masa belajar tidak melampaui batas 8 (delapan) semester semester bagi mahasiswa program doktor.
4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (cumlaude) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa belajar tidak malampaui batas 9 (sebilan) smester bagi mahasiswa program doktor dengan capaian karya publikasi minimal 2 (dua) akalah telah diterbitkan /diterima di jurnal internasional terindex scopus atau yang setara.
  5. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa belajarnya tidak memenuhi butir 3.